

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Rerangka Teoritis dan Penurunan Hipotesis

1. Rerangka Teoritis

a. Bank

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti pembayaran dan setoran. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut pasal 1 Undang – Undang No.4 tahun 2003 tentang perbankan, Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Pada dasarnya tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan.

b. Perbankan Syariah

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank dalam undang-undang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf terhadap rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah menganut prinsip-prinsip operasional yaitu:

1) Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2) Prinsip kemitraan

Bank syariah menepatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana.

3) Prinsip keterbukaan

Melalui laporan bank yang terbuka secara berkeseimbangan, nasabah bisa mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

4) Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam.

c. Tujuan Bank Syariah

Sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia maka bank syariah memiliki tujuan umum sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan cara yang halal, sehingga akan berkurang kesenjangan sosial ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bidang ekonomi keuangan selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang cnggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan keandalan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha.

ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.

d. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah kontrak jual ulang terhadap komoditas tertentu, dimana nasabah atau klien meminta kepada pihak lembaga keuangan untuk membeli komoditas tertentu. Kemudian lembaga keuangan pun menjual kembali komoditas tersebut dengan harga baru yang telah ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak.

Jual beli dengan murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, dimana pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang dimuka. Pada pembiayaan dengan murabahah, bank adalah penjual sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam waktu yang telah disepakati.

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku sejak 1

Januari 2008. PSAK 102 diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan tersebut (Waldo, 2010).

Model pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli (al-ba'i). pembiayaan murabahah yang biasa dipraktikan oleh industri perbankan syariah mempunyai kekhususan, yaitu pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dilakukan dengan cara non tunai atau angsuran.

Rukun pembiayaan murabahah yang wajib terpenuhi, yaitu:

1. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
2. Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga.
3. Akad: serah dan terima.

Sedangkan syarat pembiayaan murabahah, yaitu:

1. Pihak yang berakad: sukarela, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjualbelikan: tidak termasuk barang yang diharamkan bermanfaat.
3. Akad: harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berkontrak, antara *ijab qabul* (serah terima).

e. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu (Raharja, 2009). Secara umum terdapat delapan faktor, yang mempengaruhi permintaan suatu barang yaitu barang itu sendiri, barang lain yang terkait, tingkat pendapatan perkapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkatkan pendapatan perkapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga dimasa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha-usaha produsen meningkat penjualan.

1) Marjin Keuntungan

Hasil penelitian Bank Indonesia menemukan bahwa masih banyak diantara bank-bank syariah dalam menentukan tingkat marjin murabahah menggunakan perhitungan bunga secara flat, sehingga marjin murabahah tersebut dalam penjumlahannya akan lebih mahal daripada bunga bank konvensional, atau minimal sama dengan bunga bank konvensional.

Selanjutnya untuk menentukan marjin murabahah tersebut bank syariah masih memasukkan bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito merupakan *Cost of Fund*, akibatnya marjin murabahah yang diambil oleh bank syariah akan lebih mahal atau sama dengan bunga pinjaman.

2) Kas

Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposito, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet).

Kas dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil atau dana-dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek untuk disetor ke bank keesokan harinya.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat terima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga disimpan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. (Baridwan, 2004)

Setoran kas adalah asset yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi dan dengan cepat dapat dijadikan menjadi kas. Kas dapat dikatakan merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca karena berlaku sebagai alat tukar perekonomian, kas terlihat secara langsung atau

tidak langsung dalam hampir semua transaksi usaha. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas yaitu:

- a) Kas sering terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan.
- b) Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik.
- c) Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak berkurang.

3) Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dalam usaha menghimpun dana, sudah barang tentu Bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat didalam berbagai lapisan masyarakat. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga merupakan sumber dana yang memiliki adil cukup besar dalam penghimpunan dana.

Pengertian Sumber Dana pihak ketiga menurut Thomas Suyatno (1999:38), menyatakan bahwa :

“Simpanan Pihak Ketiga adalah berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, Rekening Koran. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dengan bank.

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan salah satu penghimpun dana utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau peyertaan dana orang lain (Muhammad dalam Christie, 2007):

Jenis-jenis Sumber Dana Pihak Ketiga

Dalam dunia perbankan dana yang berasal dari masyarakat luas diantaranya :

1) Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak yang bersangkutan.

3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, Tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu (Undang-undang No.10 Tahun 1998).

4) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Undang-undang No. 23 tahun 1999 mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia harus mengakomodasi perkembangan bank-bank syariah. Seiring dengan berkembangnya bank syariah di Indonesia, Bank Indonesia merupakan instrument moneter syariah dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan), yaitu SWBI yang bertujuan untuk menarik kelebihan likuiditas bank syariah. Dari sisi bank syariah, SWBI ini dapat dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Akad wadiah adalah suatu akad antara pemilik barang dengan penerima titipan barang untuk menjaga harga titipan dari kerusakan atau kerugian serta demi keamanan barang yang

dititipkan tersebut. Dalam hal ini, bank syariah atau Unit Usaha Syariah dapat menempatkan kelebihan dananya pada SWBI dan Bank Indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo. Sebagai bukti penitipan dana tersebut, Bank Indonesia menerbitkan SWBI.

Peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi perbankan syariah yaitu pada saat terjadi kekurangan likuiditas karena tidak tersedianya dana dari Pasar Uang ataupun dari Bank Sentral untuk perbankan syariah. Sebagai *the lender of last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah dan SWBI tersebut. SWBI merupakan instrument yang tidak boleh diperjualbelikan.

5) Pendapatan Operasional

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal bank selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan tidak secara langsung berasal dari kontribusi penanaman modal.

Pendapatan menurut Hadiwijaya dan Rivai (2000:146) mengatakan "Pendapatan adalah imbalan dari penyerahan barang atau jasa yang disebut juga dengan penjualan".

Dari pengertian diatas, pendapatan terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan operasional dan non operasional.

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar diterima. Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut :

1) Hasil bunga

Hasil bunga adalah pendapatan bunga bank dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank.

2) Provisi dan komisi

Provisi dan komisi adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/ penjualan efek-efek dan lain-lainnya.

3) Pendapatan lainnya

Adalah pendapatan lainnya yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bank, misalnya penyewaan gedung.

Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi apabila kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal, ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersama-sama dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban.

2. Penurunan Hipotesis

a. Margin Keuntungan dan Pembiayaan Murabahah

Keterkaitan margin keuntungan pada pembiayaan perbankan syariah adalah apabila margin keuntungan yang diisyaratkan tidak terlalu tinggi, tetapi biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. Bank dapat mempertinggi pembiayaan murabahah bulan sekarang dengan sebelumnya. Apabila bulan sebelumnya bank bisa memperoleh keuntungan yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah pada bulan sekarang. Sehingga margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah (Siregar, 2005).

Hasil penelitian Khadijah (2008) menyimpulkan bahwa margin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu hasil penelitian Octavina (2011) yang menyimpulkan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang dikeluarkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

b. Kas dan Pembiayaan Murabahah

Kas merupakan salah satu asset yang sifatnya sangat *liquid* sehingga posisi kas harus selalu stabil. Kas harus selalu dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi "*idle cash*" (Octavina, 2011).

Hasil penelitian Ma'arif (2006) mengatakan bahwa kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sejalan pula dengan hasil penelitian Octavina (2011) menyimpulkan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Jika kas yang dimiliki oleh bank syariah bertambah, maka akan semakin tinggi

Nurhalimah (2005) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sementara itu Siregar (2005) menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Selain pula dengan penelitian Octavina

sebaliknya penyaluran dana akan turun, jika jumlah DPK turun. DPK akan menyebabkan naiknya pengeluaran dana bank syarat dan sebagai faktor penting pula dalam pengajuan pinjaman. Kenaikkan menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar yang sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan pembiayaan. Mengingat seluruh sebagian nasabah bank syarat masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke

c. Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah

H₂: Kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diraitkan hipotesis sebagai berikut:

masyarakat. penurman tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syarat kepada jika kas yang dimiliki bank syarat rendah, maka akan menyebabkan tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya,

(2011) menyatakan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

d. SWBI dan Pembiayaan Murabahah

Dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menciptakan instrumen yang berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk SWBI yang digunakan sebagai alat kontraksi moneter untuk perbankan syariah. SWBI ini juga dapat dijadikan sarana pemitipan jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas.

Pada saat tertentu, SWBI menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya dalam instrumen ini dibandingkan saluran melalui pembiayaan karena adanya berbagai faktor, diantaranya faktor risiko dan faktor instrumen likuiditas. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam SWBI maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang.

Siregar (2005) menyatakan bahwa SWBI berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran dananya. Artinya, bila SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI, tetapi tetap menyalurkan dananya

kepada masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Octavina (2011) menyimpulkan bahwa SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

H₄: SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

e. Pendapatan Operasional dan Pembiayaan Murabahah

Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perbankan dalam memanfaatkan faktor produksi untuk mempertahankan diri dan pertumbuhan.

Seluruh kegiatan perbankan menimbulkan pendapatan secara keseluruhan disebut *earning procces*. Pendapatan secara luas memberikan kepada keseluruhan kegiatan perbankan yang menghasilkan kenaikan aktiva atau berkurangnya hutang dan dapat merubah modal. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh bank maka pengaruh langsung terhadap laba perusahaan para nasabah ataupun para investor dalam menanamkan modal pada bank tersebut. Penelitian Ma'arif (2006) menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian serupa juga dilakukan Pratin dan Adnan (2005) yang

menunjukkan bahwa persentase margin bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Pendapatan operasional berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

3. Model Penelitian

